E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
Received: 30 Maret 2024, **Revised:** 18 April 2024, **Publish:** 24 April 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Implikasi Hukum Atas Kelalaian Notaris Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Hadi Subekti[1], Nynda Fatmwati Octarina[2]
[1]Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia
Email: hadi.subekti88@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia
Email: ninda.fatmawati@narotama.ac.id

Corresponding Author: hadi.subekti88@gmail.com

Abstract: *The legal implication of notary negligence for late registration of fiduciary guarantees is that notary acts are very risky and have a negative impact, so it is necessary to provide fair and appropriate legal protection to the parties involved in the transaction. This study aims to remind and encourage notaries to comply with applicable legal provisions carefully and in a timely manner. In addition, it is also to uphold justice and legal certainty in fiduciary guarantee transactions, so that the rights and obligations of each party can be fulfilled properly. By applying appropriate legal implications for notary negligence, it is expected to prevent violations of law that harm the parties and maintain the integrity of the notary profession as a trustworthy law enforcer. The research method used is normative legal research. With a statutory approach, i.e. examining current laws and regulations, other relevant literature, and case studies relating to the topic of legal implications of notary negligence on late registration of fiduciary guarantees. The results showed that the legal implications of notary negligence in the process of registering fiduciary guarantees can be very detrimental to the parties involved in the transaction. Moreover, the lack of regulatory clarity and the lack of a conducive legal culture can be obstacles in carrying out notary duties effectively. However, the notary's role in ensuring the validity and legal force of the fiduciary guarantee deed is essential to provide protection to the parties concerned.*

Keyword: *Negligence, Notary, Late Registration, Fiduciary Guarantee*

Abstrak: Implikasi hukum atas kelalaian notaris terhadap keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia adalah perbuatan notaris yang sangat berisiko dan membawa dampak negative, sehingga diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan tepat kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengingatkan dan mendorong notaris untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan cermat dan tepat waktu. Selain itu juga untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi jaminan fidusia, sehingga hak dan kewajiban dari setiap pihak dapat dipenuhi dengan baik. Dengan menerapkan implikasi hukum yang sesuai atas kelalaian notaris, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan para pihak dan menjaga integritas

profesi notaris sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu memeriksa undang-undang dan peraturan saat ini, literatur lain yang relevan, dan studi kasus yang berkaitan dengan topik tentang implikasi hukum atas kelalaian notaris terhadap keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum dari kelalaian notaris dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dapat sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Terlebih lagi, ketidakjelasan regulasi dan kurangnya budaya hukum yang kondusif dapat menjadi hambatan dalam menjalankan tugas notaris dengan efektif. Namun, peran notaris dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari akta jaminan fidusia sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada para pihak terkait.

Kata Kunci: Kelalaian, Notaris, Keterlambatan Pendaftaran, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Apabila harta atau barang milik peminjam dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman dalam bentuk fidusia, maka jaminan ini akan memiliki sifat yang bersifat *accessori* atau diprioritaskan dari kreditur lainnya. Perjanjian yang terkait dengan jaminan fidusia ini dianggap sebagai tambahan setelah terbentuknya perjanjian kredit yang merupakan perjanjian utama. Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu pinjaman, cara pemberian beban terhadap barang jaminan tersebut sangat tergantung pada jenis barangnya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah barang tidak bergerak, seperti tanah misalnya, maka beban atasnya akan menggunakan Hak Tanggungan. Namun, jika barangnya termasuk barang bergerak, maka pengikatannya menggunakan Undang-undang Fidusia. Dengan demikian, fidusia merupakan suatu bentuk dari lembaga jaminan baik untuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan Hak Tanggungan.[1]

Jaminan fidusia semakin populer saat ini karena memberi keleluasaan kepada pemberi fidusia untuk menguasai dan menggunakan objek jaminan. Ini berbeda dengan prinsip yang berlaku pada lembaga jaminan gadai, di mana pemberi gadai harus menerapkan prinsip inbezitsterling untuk mendapatkan hak atas jaminan.[2] Jaminan fidusia merupakan kesepakatan kontraktual yang menetapkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian utama. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia diperlukan, bahkan jika harta yang dijamin berada di luar wilayah Republik Indonesia, dan dokumen perwalian harus disimpan di Kantor Pendaftaran Perwalian.[3]

Undang-Undang Jaminan Fidusia mengamanatkan kepada penerima fidusia (kreditor) untuk melakukan proses pembebanan atas objek jaminan fidusia melalui pembuatan akta jaminan fidusia yang harus dibuat oleh seorang notaris. Langkah ini menjadi syarat penting dalam pendaftaran benda jaminan tersebut. Pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dan pendaftarannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Hukum dan HAM bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor.[4] Setelah proses pendaftaran selesai, kreditor akan menerima sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti kepemilikan. Pendaftaran jaminan fidusia diperlukan untuk memenuhi prinsip publisitas, yang mengindikasikan bahwa informasi mengenai benda-benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia dapat diakses

[1] I G. A. D. Meilaputri, "Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi." *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 69.
[2] Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 37.
[3] Fairuz Afra, "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia." *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 66.
[4] Awan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 2.

oleh masyarakat secara terbuka. Dengan adanya pendaftaran, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui status jaminan atas suatu benda, sehingga mereka dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi yang melibatkan barang yang telah dijaminkan.[5]

Prinsip publisitas ini memberikan kepastian kepada kreditor lainnya mengenai status dan keberadaan jaminan fidusia atas suatu barang. Pasal 18 UU Jaminan Fidusia menegaskan asas publisitas ini dengan menyatakan bahwa semua informasi tentang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia yang tercatat di Kantor Pendaftaran Fidusia dapat diakses oleh umum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia dapat diketahui dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan.[6]

Peran notaris sangat signifikan dalam proses transaksi hukum yang melibatkan jaminan fidusia. Sebagai profesional hukum yang terlatih, notaris memiliki tanggung jawab yang penting dalam proses pendaftaran objek jaminan fidusia. Dalam konteks ini, peran notaris meliputi beberapa aspek, yaitu[7] Pertama, notaris membantu dan memfasilitasi pihak kreditur dalam melaksanakan proses pendaftaran objek jaminan fidusia. Mereka memberikan bantuan dan panduan kepada para pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk pendaftaran objek jaminan fidusia dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga berperan dalam mempercepat proses pendaftaran objek jaminan fidusia secara online. Dengan kemajuan teknologi informasi, notaris dapat memanfaatkan sistem pendaftaran online untuk memudahkan dan mempercepat proses tersebut. Mereka dapat memberikan layanan yang efisien dan responsif kepada para pihak yang ingin mendaftarkan jaminan fidusia mereka, sehingga proses tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Dengan demikian, peran notaris dalam pendaftaran objek jaminan fidusia tidak hanya sebagai pengesahan legalitas transaksi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu memastikan kelancaran dan kecepatan proses tersebut. Ini merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam pelaksanaan transaksi jaminan fidusia di Indonesia.

Jaminan fidusia merupakan instrumen yang penting dalam dunia hukum perdata, yang memberikan kepastian kepada para pihak terkait kredit atau pinjaman. Namun, ketika notaris melakukan kelalaian dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Proses pendaftaran jaminan fidusia sangatlah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur.[8] Pendaftaran ini juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kreditur dalam situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, jika notaris melakukan kelalaian dalam proses pendaftaran, hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan yang berpotensi merugikan bagi kreditur dan pihak lain yang terlibat.[9]

Kelalaian notaris dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Salah satu implikasi utamanya adalah ketidakberlakuan jaminan fidusia terhadap pihak ketiga. Artinya, jika jaminan fidusia tidak didaftarkan dengan benar dan tepat waktu, maka hak-hak kreditur dalam jaminan tersebut mungkin tidak diakui oleh pihak lain, seperti pihak ketiga yang membeli aset yang dijaminkan. Selain itu, keterlambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia juga dapat menyebabkan kerugian finansial bagi kreditur. Kreditur mungkin kehilangan haknya untuk mendapatkan prioritas atas aset yang dijaminkan

[5] Riky Rustam, *Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 148.
[6] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Pekreditan Pada Bank*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm. 204.
[7] Hari Julio, "Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Atas Keterlambatan Pendaftaran Pada Kantorpendaftaran Fidusia." Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 8.
[8] Gladys O. Melati, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia". *Jurnal Repertorium*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 66
[9] Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. (Yogyakarta: Center for Documentation and studies of business Law, 2003), hlm. 46

jika aset tersebut dijual oleh debitur atau diambil alih oleh pihak lain sebelum jaminan fidusia didaftarkan. Tidak hanya itu, kelalaian notaris dalam proses pendaftaran juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap notaris itu sendiri. Notaris dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat kelalaiannya dan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami betapa krusialnya peran mereka dalam proses ini dan untuk bertindak dengan kehati-hatian dan profesionalisme yang tinggi demi melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan berbentuk studi data yang dilakukan dengan menelaah studi perpustakaan (*librarian study*).[10] Sedangkan data inti penelitian hanya berfungsi sebagai data pelengkap. Kajian ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.[11] Selain itu, juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan saat ini yang telah berbentuk putusan pengadilan yang memiliki efek jangka panjang. Kasus-kasus ini mungkin terjadi di Indonesia atau di tempat lain.[12] Temuan studi meliputi informasi analitis, deskriptif, dan preskriptif. Preskriptif adalah pemecahan masalah hukum yang dikemukakan dan secara etimologi berarti apa yang seharusnya, sedangkan penelitian deskriptif analitis dibatasi pada upaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya mengungkapkan atau menggambarkan suatu kejadian atau fakta yang ada secara mendetail, sistematis, dan menyeluruh.[13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum atas Kelalaian Notaris terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kewajiban pembuatan akta autentik di hadapan notaris memberikan kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia serta memberikan hak preferen kepada kreditur.[14] Notaris bertanggung jawab atas pendaftaran akta jaminan fidusia pada Kantor Jaminan Fidusia (KJF) untuk memastikan kekuatan hukumnya sejajar dengan putusan pengadilan. Namun, seringkali muncul permasalahan dalam proses pendaftaran yang terbagi menjadi tiga aspek: substantif, struktural, dan kultural.[15] Ketidakjelasan regulasi, seperti antara Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat menghambat kerja notaris. Begitu juga dengan penundaan pembentukan KJF di tingkat II, yang memperlambat pendaftaran di daerah tersebut. Budaya hukum yang kurang kondusif di KPF juga memengaruhi proses.[16]

Menurut Thema, “ketika jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka secara hukum kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, dianggap tidak pernah melakukan perjanjian jaminan fidusia.” Akibatnya, hak kreditur untuk melakukan eksekusi dan mendapatkan

[10] Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 5.
[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.
[12] *Ibid*, hlm. 134
[13] Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia:Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.
[14] Angga Pratama & Endang Pandamdari, “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 1 (2020): 645–668
[15] Eko Yudhistira, “Pendaftaran Jaminan Fidusia : Hambatannya Dilihat Dari Aspek Sistem Hukum” (Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 48
[16] Ida Ayu Made Widyari, “Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online,” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2 (2017): 268–276.

prioritas dalam pelunasan utang tidak dapat dipenuhi.[17] Kelalaian notaris dalam pendaftaran dapat mengakibatkan pihak kreditur kehilangan perlindungan hukumnya, seperti yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa "jaminan fidusia harus didaftarkan agar dianggap sah, jika tidak hak eksekusi dan preferensi kreditur menjadi tidak berlaku."[18] Meskipun begitu, pihak penerima fidusia tetap memiliki status kreditur, namun tidak sebagai kreditur preferen karena jaminan fidusia tidak didaftarkan. Dalam hal ini, kreditur mungkin mengamankan objek jaminan fidusia, meskipun tindakan tersebut bukanlah eksekusi yang sah secara hukum.

Peran notaris dalam proses pendaftaran jaminan fidusia memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dan keabsahan transaksi tersebut. Kelalaian atau keterlambatan dari pihak notaris dalam melakukan proses pendaftaran dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia. Salah satu implikasi hukum yang mungkin timbul adalah terkait dengan keabsahan akta jaminan fidusia. Sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.[19] Jika notaris mengalami keterlambatan dalam proses pendaftaran, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam perlindungan hukum bagi kreditur. Akibatnya, kreditur dapat kehilangan hak-haknya atas jaminan fidusia tersebut atau menghadapi kesulitan dalam menagih hutang jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya.[20]

Selain itu, kelalaian notaris dalam melakukan proses pendaftaran juga dapat menimbulkan dampak hukum terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, debitor atau pihak yang memberikan jaminan fidusia dapat mengalami kerugian finansial atau reputasi jika pendaftaran jaminan fidusia terlambat dan menyebabkan terjadinya perselisihan hukum. Lebih lanjut, keterlambatan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia juga dapat mengakibatkan terjadinya sengketa hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Kreditur mungkin akan menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kelalaian notaris, sementara debitor atau pihak yang memberikan jaminan fidusia dapat menuntut pembatalan atau penundaan pelunasan hutang jika tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya.[21]

Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dan mematuhi semua ketentuan hukum yang terkait dengan proses pendaftaran jaminan fidusia. Mereka harus memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan telah dipenuhi dengan tepat waktu dan tidak menyebabkan keterlambatan dalam perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan demikian, notaris dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai penegak hukum yang dapat dipercaya.

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Kehadiran notaris dalam proses pendaftaran jaminan fidusia menjadi sangat penting dan diharapkan mampu memastikan bahwa kantor notaris memiliki kesiapan yang baik untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Peran notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia tidak

[17] Komang Andhika Yuna Arinata Thema, "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 3, (2019): 421–432.

[18] Happy Trizna Wijaya, "Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2, No. 1, (2019): 77–86

[19] Anasya Savitri, "Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur." Khatulistiwa Law Review, Vol. 2, No. 2, (2021): 398-412.

[20] Ni N.A. Adnyaswari & Suatra Putrawan, "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 12 (2018): 1–14.

[21] Suryaningsih, "Perjanjian Kredit Dengan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia," *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020): 8–14.

hanya terbatas pada pengesahan dokumen legal, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang penting dalam proses ini.[22]

Peran notaris sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkualitas kepada masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum yang berlaku. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik tentang berbagai perjanjian dan perbuatan hukum yang diatur oleh undang-undang. Tanggung jawab notaris dimulai dari sumpah jabatan hingga masa pensiun, sesuai dengan Hukum Jabatan Notaris.[23] Dalam teori tanggung jawab hukum, notaris harus bertanggung jawab atas tindakannya dan mematuhi peraturan yang berlaku. Proses pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti kekurangan dalam regulasi, pembentukan kantor pendaftaran yang bertahap, dan kurangnya budaya hukum di masyarakat. Kelalaian notaris dalam pendaftaran dapat mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum bagi kreditur, karena jaminan fidusia tidak dianggap sah tanpa pendaftaran.[24] Meskipun begitu, penerima fidusia tetap memiliki status kreditur, meskipun bukan sebagai kreditur preferen.

Peran notaris juga penting dalam pembuatan akta-akta hukum, seperti akta jaminan fidusia. Akta notaris tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait, terutama dalam transaksi perbankan. Jaminan fidusia memungkinkan bank untuk mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat dipulihkan jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Secara hukum, perjanjian jaminan fidusia dianggap sah jika dibuat dalam bentuk akta notaris. Akta notaris tersebut diperlukan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Oleh karena itu, peran notaris sangat penting dalam memastikan keamanan hukum dan perlindungan kepentingan para pihak dalam transaksi hukum.

Notaris, dalam perannya sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat berbagai jenis akta, memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah instrumen hukum yang digunakan untuk memberikan jaminan terhadap suatu hutang dengan menggunakan harta benda sebagai jaminan. Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai penjaga keabsahan dan kekuatan hukum dari akta jaminan fidusia. Salah satu kewenangan utama notaris adalah dalam penulisan dan pembuatan akta jaminan fidusia. Notaris memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ketentuan hukum yang terkait dengan jaminan fidusia, sehingga mereka dapat menjamin bahwa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka juga memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi oleh para pihak yang terlibat sebelum akta tersebut ditandatangani.

Selain itu, notaris juga memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi jaminan fidusia. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap identitas para pihak yang terlibat, serta keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi dalam proses transaksi. Selanjutnya, notaris juga memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen terkait dengan akta jaminan fidusia. Mereka harus memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah oleh para pihak yang

[22] Astuti Widyawati, "Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn)." *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 5.

[23] Oddy Marsa JP, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi Pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)." *Jurnal Cepalo*, Vol. 3, No. 1, (2019), hlm. 21

[24] Hans Kelsen, (Alih Bahasa Oleh Somardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm 81.

berkepentingan. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa integritas dan keabsahan transaksi jaminan fidusia tetap terjaga.

Dengan demikian, kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta jaminan fidusia sangatlah penting. Mereka berperan sebagai penjaga keabsahan dan kekuatan hukum dari akta tersebut, serta memastikan bahwa semua proses transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, notaris tidak hanya sebagai saksi bisu dalam proses transaksi, tetapi juga sebagai bentuk dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum dari kelalaian notaris dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dapat sangat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Terlebih lagi, ketidakjelasan regulasi dan kurangnya budaya hukum yang kondusif dapat menjadi hambatan dalam menjalankan tugas notaris dengan efektif. Namun, peran notaris dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari akta jaminan fidusia sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada para pihak terkait. Dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, notaris dapat menjaga integritas profesi notaris dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan-peraturan terkait dan memastikan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan dengan baik, sehingga kepentingan para pihak dapat terlindungi dengan baik.

REFERENSI

Awan Widjaja dan Yani, Ahmad. *Jaminan Fidusia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).

Kelsen, Hans. (Alih Bahasa Oleh Somardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).

Kurnia, Titon Slamet. dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010)

Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. (Yogyakarta: Center for Documentation and studies of business Law, 2003).

Rustam, Riky. *Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: UII Press, 2017).

Soemitro, R. Hanitiyo. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Pekreditan Pada Bank*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).

Afra, Fairuz. (2022). "Analisis Hukum Konsep Jaminan Dalam Penyelesaian Kasus Kredit Jaminan Fidusia." *Diponegoro Private Law Review*. 9(1): 59-72.

Angga Pratama & Pandamdari, Endang. (2020). "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Adigama*. 3(1): 645–668

JP, Oddy Marsa. (2019). "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi Pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)." *Jurnal Cepalo*. 3(1): 19-26.

Julio, Hari. (2017). "Akibat Hukum Terhadap Objek Jaminan Fidusia Atas Keterlambatan

Pendaftaran Pada Kantorpendaftaran Fidusia." Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.

Meilaputri, I G. A. D. (2019). "Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi." *Jurnal Kertha Wicaksana*. 13(2): 69-72.

Melati, Gladys O. (2015). "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia". *Jurnal Repertorium*. 3(1): 62-75.

Ni N.A. Adnyaswari & Putrawan, Suatra. (2018). "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. 6(12): 1–14.

Savitri, Anasya. (2021). "Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Pada Akta Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur." *Khatulistiwa Law Review*, 2(1): 398-412.

Suryaningsih. (2020). "Perjanjian Kredit Dengan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia," *Jurnal Jendela Hukum*. 7(2): 8–14.

Thema, Komang A.Y.A. (2019). "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(3): 421–432.

Widyari, Ida Ayu Made. (2017). "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 2(2): 268–276.

Widyawati, Astuti. (2022). "Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn)." *Jurnal Serambi Hukum*. 15(2): 1-9.

Wijaya, Happy Trizna. (2019). "Keabsahan Akta Dibawah Tangan Kredit Motor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1): 77–86

Yudhistira, Eko. (2008). "Pendaftaran Jaminan Fidusia: Hambatannya Dilihat Dari Aspek Sistem Hukum." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.